



MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
NOMOR : 859/Kpts-VI/1999

TENTANG

PEMBAHARUAN HAK PENGUSAHAAN HUTAN KEPADA
PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

- Membaca : 1. Surat PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD Nomor 157/A-111/M/99 Tanggal 28 Juni 1999 perihal permohonan penerbitan Surat Keputusan Hak Pengusahaan Hutan Definitif di Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
2. Akte Nomor 7 tanggal 12 Oktober 1970 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Terbatas PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD yang dibuat dihadapan Ny. Jo Kian Tjaij, SH. Notaris di Medan dan perubahan yang terakhir Nomor 14 tanggal 25 April 1997 dibuat dihadapan Munir Nasution, SH. Notaris di Medan.
- Menimbang : a. bahwa hutan produksi sebagai sumber daya alam yang mempunyai potensi ekonomi, perlu dimanfaatkan secara maksimal dan lestari berazaskan kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan bagi kepentingan pembangunan ekonomi nasional.
- b. bahwa areal yang dimohon bukan merupakan Hutan Lindung, Hutan Suaka Alam, atau hutan dengan fungsi konservasi lainnya dan berdasarkan hasil survey lapangan dan Analisis mengenai Dampak Lingkungan secara teknis, ekologi dan ekonomis layak diusahakan.
- c. bahwa dalam rangka pemanfaatan sumberdaya alam hutan produksi tersebut, berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 348/Kpts/Um/7/1974 tanggal 8 Juli 1974 Jo. Addendum Nomor 14/Kpts-II/1991 tanggal 8 Januari 1991, kepada PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD telah diberikan areal Hak Pengusahaan Hutan di Provinsi Daerah Istimewa Aceh seluas \pm 125.000 hektar, dan telah berakhir masa berlakunya tanggal 9 Juli 1994.
- d. bahwa berdasarkan Surat keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1789/Menhut-IV/1994 tanggal 16 November 1994 kepada PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD telah diberikan Persetujuan Prinsip Perpanjangan Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 20 tahun terhitung tanggal 8 Juli 1994 sampai dengan 7 Juli 2014, dengan areal seluas \pm 80.804 hektar.
- e. bahwa berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 41 tahun 1999, ditetapkan bahwa semua peraturan Perundang-undangan di bidang kehutanan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini tetap berlaku sampai dikeluarkannya peraturan pelaksanaan yang berdasarkan peraturan ini.
- f. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kepada PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD dapat diberikan pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan, dengan Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Mengingat...

- Mengingat :
1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968, tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970;
 4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992, tentang Penataan Ruang;
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, tentang Kehutanan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1967, tentang luran Hak Pengusahaan Hutan dan luran Hasil Hutan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1980;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 1970, tentang Perencanaan Hutan;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985, tentang Perlindungan Hutan;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993, tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1998, tentang Provisi Sumber Daya Hutan;
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999, tentang Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Pada Hutan Produksi;
 13. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1998 jo Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 1998, tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 14. Keputusan presiden Republik Indonesia Nomor 122/M Tahun 1998, tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan Reformasi;
 15. Keputusan Preiden republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 jo Nomor 28 Tahun 1991 tentang Dana Reboisasi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1997;
 16. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 602/Kpts-II/1998 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 622/Kpts-II/1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan Pembangunan Kehutanan dan Perkebunan;
 17. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 728/Kpts-II/1998, tentang Luas Maksimum Pengusahaan Hutan dan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Budidaya Kehutanan;
 18. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 312/Kpts-II/1999 tentang Tata Cara Pemberian Hak Pengusahaan Hutan Melalui Permohonan;
 19. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 314/Kpts-II/1999, tentang Rencana Karya Pengusahaan Hutan, Rencana Karya Lima Tahun dan Rencana Karya Tahunan atau Bagan Kerja Pengusahaan Hutan;
 20. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 138/Kpts-II/1999 jo Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 245/Kpts-II/1999, tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan dan Perkebunan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan Hak Pengusahaan Hutan kepada PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD atas areal hutan yang terletak di kelompok hutan Krueng Inong-Krueng Teumarong Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Barat, Propinsi Daerah Istimewa Aceh untuk jangka waktu 55 tahun (20 tahun ditambah daur tanaman pokok), dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut adalah seluas + 80.804 (delapan puluh ribu delapan ratus empat) hektar yang terletak pada kelompok hutan Krueng Inong dan Krueng Teumarong seperti terlukis pada peta terlampir.

2. Luas...

2. Luas dan letak definitif areal Hak Pengusahaan Hutan tersebut diatas ditetapkan oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan setelah dilaksanakan pengukuran dan penataan batas di lapangan.
3. Mengikutsertakan Koperasi Masyarakat setempat (termasuk Pondok Pesantren) sebesar 15%, Institut Agama Islam Negeri Arraniry sebesar 10% dan Badan Usaha Milik Daerah sebesar 10% sebagai pemegang saham PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD.

KEDUA : PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD sebagai pemegang pembaharuan Hak Pengusahaan Hutan, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

1. Aspek Administratif :
 - a. Membayar luran dan Kewajiban keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Menyampaikan hasil audit akuntan publik atas laporan keuangan tahun berjalan selambat-lambatnya pada akhir bulan Juni tahun berikutnya berpedoman pada Pedoman Standar Akuntansi keuangan Nomor 32;
 - c. Menyediakan sejumlah dana jaminan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Aspek Sosial :
 - a. Menyediakan dana investasi untuk penelitian, pengembangan, pendidikan dan latihan, penyuluhan serta untuk pelestarian hutan sebesar 3% dari hasil penjualan kayu;
 - b. Melaksanakan pembinaan terhadap masyarakat desa hutan sesuai hasil studi diagnostik yang telah disetujui Departemen Kehutanan dan Perkebunan.
3. Aspek Sosial Ekonomi :
 - a. Membuka peluang usaha bagi koperasi, pengusaha kecil, pengusaha menengah dalam kegiatan perusahaan hutan, dengan jalan mengembangkan pola kemitraan;
 - b. Wajib memberikan ijin kepada masyarakat hukum adat/masyarakat tradisional dan anggota-anggotanya untuk berada di dalam areal kerjanya untuk memungut, mengambil, mengumpulkan, dan mengangkut hasil hutan ikutan seperti rotan, sagu, madu, damar, buah-buahan, getah-getahan, rumput-rumputan, bambu, kulit kayu, dan lain sebagainya, sepanjang hasil hutan ikutan tersebut untuk memenuhi atau menunjang kehidupan sehari-hari;
 - c. Wajib menyisihkan sebagian dari hasil produksi kayu bulat minimal 5% (lima perseratus), untuk kebutuhan lokal wilayah yang berdekatan dengan areal kerja Hak Pengusahaan Hutan;
 - d. Meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas industri pengelolaan kayu yang dimiliki dengan usaha mengembangkan industri hilir per kayu.
4. Aspek Lingkungan/Ekologi :
 - a. Melaksanakan perusahaan hutan dengan kemampuan sendiri, meliputi kegiatan-kegiatan penebangan kayu, penanaman/permudaan dan pemeliharaan hutan, perlindungan/pengamanan, pengolahan dan pemasaran hasil hutan sesuai dengan Rencana Karya Perusahaan Hutan menurut ketentuan yang berlaku serta berdasarkan asas manfaat dan lestari, kerakyatan, keadilan, kebersamaan, keterbukaan dan keterpaduan;
 - b. Membangun sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan hutan;

c. Mematuhi...

- c. Mematuhi dan memberikan bantuan kepada para petugas yang oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan diberi wewenang untuk mengadakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan, penelitian, pengembangan hutan, dan penyuluhan pada masyarakat didalam dan atau disekitar areal Hak Pengusahaan Hutan;
- d. Bertanggung jawab terhadap perlindungan dan keamanan hutan yang menjadi areal Hak Pengusahaan Hutan;
- e. Melaksanakan pengelolaan lingkungan berdasarkan Rencana Kelola Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

KETIGA : 1. Pengalihan saham tahap pertama PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD kepada Koperasi Masyarakat setempat termasuk Koperasi Pondok Pesantren, Institut Agama Islam Negeri Arraniry dan Badan Usaha Milik Daerah harus direalisasikan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak diterbitkannya keputusan ini.

2. PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD sebagai pemegang Hak Pengusahaan Hutan, terikat oleh ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : 1. Apabila PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD tidak merealisasikan pengalokasian saham kepada Koperasi (termasuk Pondok Pesantren), Institut Agama Islam Negeri Arraniry dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana tersebut pada Amar KETIGA angka 1 (satu), maka keputusan ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.

2. Apabila PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada Amar KEDUA dan KETIGA, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Setiap 5 (lima) tahun, Keputusan ini akan ditinjau kembali oleh Departemen Kehutanan dan Perkebunan untuk mengetahui kemampuan pengelolaan areal Hak Pengusahaan Hutan.

4. Pemberian Rencana Karya Tahunan (RKT) dan Jatah Produksi Tahunan (JPT) serta kegiatan pembinaan hutan melalui Tebang pilih Tanam Indonesia (TPTI) dan lain sebagainya per tahun, disesuaikan dengan Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) yang meliputi seluruh jangka waktu pengusahaan hutan yang telah disetujui Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

5. Apabila pemegang Hak Pengusahaan Hutan melakukan pelanggaran-pelanggaran lainnya terhadap peraturan di bidang kehutanan, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : PT. ACEH INTI TIMBER CO LTD harus melunasi kewajiban membayar luran Hak Pengusahaan Hutan untuk jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun tersisa yang belum dibayar, selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum tahun ke 20 (dua puluh) masa kerja Hak Pengusahaan Hutan.

KEENAM : Keputusan ini beserta lampirannya berlaku terhitung sejak berakhirnya SK. HPH jangka pertama (tanggal 9 Juli 1994) ditetapkan untuk jangka waktu 55 tahun (20 tahun ditambah daur tanaman pokok), kecuali apabila sebelumnya diserahkan kembali oleh pemegang Hak Pengusahaan Hutan yang bersangkutan atau dicabut oleh Menteri Kehutanan dan Perkebunan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 12 Oktober 1999

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

MENTERI KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN,

TTD.

TTD.

YB. WIDODO SUTOYO, SH.MM.MBA
NIP. 080023934

Dr.Ir. MUSLIMIN NASUTION

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sdr. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Keuangan dan Industri;
2. Sdr. Menteri Kehakiman;
3. Sdr. Menteri Dalam Negeri;
4. Sdr. Menteri Keuangan;
5. Sdr. Menteri Tenaga Kerja;
6. Sdr. Menteri Pertambangan dan Energi;
7. Sdr. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
8. Sdr. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
9. Sdr. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
10. Sdr. Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua BKPM;
11. Sdr. Pejabat Eselon I Lingkup Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
12. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Aceh;
13. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
14. Sdr. Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
15. Sdr. Rektor Institut Agama Islam Negeri Arraniry di Banda Aceh.

[Lampiran SK Menhutbun No. 859/KPTS- VI/1999](#)